



# **LAPORAN AKTUALISASI**

**OPTIMALISASI PERAN FKUB (FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA) DALAM MENCEGAH DAN DETEKSI DINI KONFLIK AGAMA OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : RINI JUNIARTI**  
**NIP : 199306162017082001**  
**KELAS : A5**  
**NO. ABSEN : 34**

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL. III  
BAGI PURNA PRAJA IPDN ANGGKATAN XXIV  
GELOMBANG II**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
2018**

## **DESKRIPSI SINGKAT**

### **OPTIMALISASI PERAN FKUB (FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA) DALAM MENCEGAH DAN DETEKSI DINI KONFLIK AGAMA OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh :Rini Juniarti, S.IP

Coach : AGUNG CHANDRA PERKASA, S.STP, M.Si

Mentor : ANSYAR, S.STP, M.AP

Pemeliharaan kerukunan umat beragama sesuai dengan pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah. Untuk itu dalam rangka menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan dan menciptakan iklim yang kondusif diantara umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing, maka diperlukan suatu wadah komunikasi dan konsultasi dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Namun dalam perkembangannya terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat FKUB dalam melaksanakan tugas dan perannya. Salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan fungsi dan peran FKUB dalam mencegah dan deteksi dini konflik yang bisa terjadi khususnya antar agama. Maka dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi program FKUB melalui pemanfaatan media sosial dengan tujuan agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi FKUB dalam mencegah dan deteksi dini konflik agama. Terkait hal tersebut sebagai ASN kita dituntut senantiasa melakukan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kode etik ASN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.